



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN  
BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 46 TAHUN 2014  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS  
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL  
KEPADA GURU MENGAJI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai wujud kepedulian dan penghargaan terhadap Guru Mengaji yang turut berperan serta dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertaqwa, Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Bagi Guru Ngaji sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 11A Tahun 2013 perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial kepada Guru Mengaji;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2008;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2013;
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 32 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 25 Tahun 2013;
12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 44 Tahun 2011;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA GURU MENGAJI.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Bagian Administrasi Kesra adalah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan.
3. Guru Mengaji adalah seseorang yang menyampaikan tata cara membaca Al-Qur'an.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

## Pasal 2

Pemberian Bantuan Sosial dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian dan penghargaan kepada Guru Mengaji.

## Pasal 3

Pemberian Bantuan Sosial bertujuan untuk :

- a. meningkatkan motivasi Guru Mengaji; dan
- b. meningkatkan kualitas pendidikan Islami.

**BAB III**  
**KRITERIA PENERIMA BANTUAN SOSIAL**

## Pasal 4

- (1) Bantuan Sosial dapat diberikan kepada Guru Mengaji yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. bukan Pegawai Negeri Sipil, TNI atau Polri;
  - b. melaksanakan aktifitas di masjid, mushalla atau surau;
  - c. memiliki santri paling sedikit 10 (sepuluh) orang;
  - d. tidak memperoleh tunjangan sertifikasi; dan
  - e. penduduk Kabupaten Pamekasan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi Guru Mengaji di Pondok Pesantren dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. bukan Pegawai Negeri Sipil, TNI atau Polri;
  - b. memiliki santri paling banyak 50 (lima puluh) orang;
  - c. tidak memperoleh tunjangan sertifikasi; dan
  - f. penduduk Kabupaten Pamekasan.

**BAB IV**  
**DATA CALON PENERIMA DAN**  
**JENIS BANTUAN SOSIAL**

## Pasal 5

- (1) Data calon penerima Bantuan Sosial divalidasi oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Data calon penerima Bantuan Sosial yang telah divalidasi selanjutnya diumumkan pada papan pengumuman baik di balai desa/kantor kelurahan maupun kantor kecamatan dalam jangka waktu selama 7 (tujuh) hari kerja.

- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terdapat keberatan dari masyarakat, maka Kepala Desa/Lurah segera menyampaikan kepada Camat, untuk selanjutnya disampaikan oleh Camat kepada Bagian Administrasi Kesra.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tidak terdapat keberatan dari masyarakat, maka data calon penerima ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 6

Jenis bantuan sosial berupa uang paling banyak sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap Guru Ngaji dan diberikan sekali dalam 1 (satu) tahun.

### **BAB V TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL**

#### Pasal 7

- (1) Bantuan sosial diberikan kepada Guru Mengaji melalui rekening masing-masing penerima.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Camat.

### **BAB VI PENUTUP**

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Bagi Guru Ngaji sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 11A Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.


Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 16 Oktober 2014

BUPATI PAMEKASAN,

  
ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 16 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,

  
ALWI